



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYEDIAAN ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK
BAGI RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, mengurangi impor *liquefied petroleum gas* yang digunakan untuk memasak, dan meningkatkan konsumsi listrik per kapita, perlu meningkatkan penggunaan teknologi memasak yang lebih bersih;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan penggunaan teknologi memasak yang lebih bersih, perlu menyediakan alat memasak berbasis listrik bagi rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 716);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Memasak Berbasis Listrik yang selanjutnya disebut AML adalah pemanfaat tenaga listrik untuk memasak yang berfungsi untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan.
2. Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik yang selanjutnya disebut Penyediaan AML adalah penyediaan AML dari Pemerintah yang merupakan insentif yang diberikan kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.
6. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- dan melakukan usaha dan/atau kegiatan penyediaan dan pendistribusian AML.
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
 8. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang selanjutnya disebut PT PLN Batam adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor S-23/M-PM-PBMUN/2000 tanggal 23 Agustus 2000.

Pasal 2

Kegiatan Penyediaan AML meliputi:

- a. perencanaan Penyediaan AML;
- b. pengadaan AML;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian AML;
- d. hibah; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PENYEDIAAN AML

Pasal 3

- (1) Calon penerima AML merupakan rumah tangga dengan kriteria:
 - a. pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam dengan ketentuan:
 1. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere (R-1/TR);
 2. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere dan 900 (sembilan ratus) volt-ampere RTM (R-1/TR); atau
 3. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere (R-1/TR), yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik selama 24 (dua puluh empat) jam per hari; dan
 - b. merupakan rumah tangga yang tidak memiliki AML.
- (2) Calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Pasal 4

- (1) Untuk penyiapan data calon penerima AML, PT PLN (Persero) dan PT PLN Batam menyampaikan data calon penerima AML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Oktober untuk pelaksanaan Penyediaan AML tahun berikutnya.

- (2) Untuk pertama kali, data calon penerima AML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Data calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. nama calon penerima AML;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor identitas pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam; dan
 - d. alamat calon penerima AML yang mencantumkan nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Pasal 5

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melibatkan PT PLN (Persero), PT PLN Batam, dan/atau pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat dibantu oleh badan usaha atau badan layanan umum untuk melakukan verifikasi kesesuaian data calon penerima AML.
- (3) Hasil verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi calon penerima AML.
- (4) Format berita acara hasil verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan wilayah pendistribusian AML sesuai dengan ketersediaan anggaran kegiatan Penyediaan AML.
- (2) Penetapan wilayah pendistribusian AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lokasi pendistribusian yang mencantumkan nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan
 - b. jumlah calon penerima AML setiap lokasi pendistribusian AML.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan wilayah pendistribusian AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan atas penetapan wilayah pendistribusian AML.

BAB III PENGADAAN AML

Pasal 7

- (1) Pengadaan AML dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk menetapkan Badan Usaha.
- (2) Pengadaan AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 8

Badan Usaha harus memenuhi persyaratan:

- a. memproduksi AML atau memasarkan AML dari pabrikan secara langsung;
- b. menyediakan layanan purnajual secara gratis sesuai garansi pabrikan;
- c. memberikan jaminan ketersediaan suku cadang AML paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
- d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN AML

Pasal 9

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian AML.

Pasal 10

- (1) Penyediaan paket AML terdiri atas:
 - a. 1 (satu) set AML;
 - b. buku petunjuk pengoperasian AML;
 - c. kartu garansi; dan
 - d. brosur yang berisi rekomendasi pola pemakaian AML.
- (2) AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk:
 - a. menanak nasi;
 - b. menghangatkan makanan; dan
 - c. mengukus makanan.
- (3) AML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kapasitas pengenalan 1,8 (satu koma delapan) liter sampai dengan 2,2 (dua koma dua) liter;
 - b. dilengkapi stiker bertuliskan "Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Diperjualbelikan", yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dilepas;
 - c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri;
 - d. mencantumkan label SNI; dan
 - e. mencantumkan label tanda hemat energi.
- (4) Produk AML wajib memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum dan perubahannya;

- b. SNI IEC 60335-2-15:2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan dan perubahannya; dan
- c. standar kinerja energi minimum melalui pencantuman label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaat energi penanak nasi.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha wajib mendistribusikan AML kepada calon penerima AML sesuai wilayah pendistribusian AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan pendistribusian AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan/atau badan usaha lain.
- (3) Dalam pelaksanaan pendistribusian AML oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melibatkan PT PLN (Persero) dan/atau PT PLN Batam untuk memastikan AML diterima oleh penerima AML.

BAB V HIBAH

Pasal 12

Pemberian AML secara gratis hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap penerima AML.

Pasal 13

- Penerima AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus:
- a. memelihara dan merawat AML;
 - b. tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan AML kepada pihak lain; dan
 - c. melakukan pola pemakaian AML sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Pasal 14

- (1) Menteri atau pejabat yang diberi wewenang melakukan serah terima AML melalui mekanisme hibah kepada setiap penerima AML yang dituangkan dalam naskah hibah AML dan berita acara serah terima AML.
- (2) Naskah hibah AML dan berita acara serah terima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penerima AML dan kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.
- (3) Format naskah hibah AML dan berita acara serah terima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara hibah AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyediaan AML.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penggunaan AML kepada calon penerima AML dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, PT PLN (Persero), PT PLN Batam, dan/atau pihak lain yang terkait.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat dibantu oleh badan usaha atau badan layanan umum untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian AML.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan kegiatan Penyediaan AML bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyediaan AML berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Penyediaan AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. paket AML;
 - c. kriteria calon penerima AML;
 - d. penetapan wilayah pendistribusian AML;
 - e. tata cara validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat;
 - f. alokasi anggaran;
 - g. pelaksana kegiatan Penyediaan AML;
 - h. penyerahan paket AML sebagai hibah kepada penerima AML;
 - i. pelaporan;
 - j. pengawasan kegiatan Penyediaan AML; dan
 - k. ketentuan penyelesaian ketidaksesuaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 778

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Bambang Sujito

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYEDIAAN ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK BAGI
RUMAH TANGGA

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
CALON PENERIMA ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK

Logo
Kementerian ESDM

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA
ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK

Nomor: xx/AML/DJK/xx/xx

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (dd-mm-yyyy), bertempat di Para PIHAK yang menandatangani Berita Acara ini ("Para PIHAK") menerangkan bahwa telah dilaksanakan rapat verifikasi calon penerima Alat Memasak Berbasis Listrik yang disampaikan oleh PT PLN (Persero)/PT PLN Batam^{*)} melalui surat Nomor tanggal perihal sebagai acuan dalam perencanaan Alat Memasak Berbasis Listrik oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kesepakatan:

1. Alat Memasak Berbasis Listrik akan diberikan kepada sejumlah calon penerima, dengan rincian lokasi:
 - a. jumlah desa/kelurahan :
 - b. jumlah kecamatan :
 - c. jumlah kabupaten/kota :; dan
 - d. jumlah provinsi :
2. Rincian calon penerima Alat Memasak Berbasis Listrik tercantum dalam lampiran Berita Acara hasil verifikasi ini.
3. Data sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperoleh dari hasil pemadanan data pelanggan PT PLN (Persero)/PT PLN Batam^{*)} dan hasil validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Demikian Berita Acara hasil verifikasi ini dibuat untuk dilaksanakan sebagai acuan bersama.

(tempat), (tanggal)(bulan)(tahun)

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	(jabatan) (tanda tangan dan cap) (nama)
PT PLN (Persero)/PT PLN Batam/ Pihak Lain yang Terkait*)	(jabatan) (tanda tangan dan cap) (nama)
Badan Usaha/Badan Layanan Umum*)	(jabatan) (tanda tangan dan cap) (nama)

*) sesuai yang hadir

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Bambang Sujito

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYEDIAAN ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK BAGI
RUMAH TANGGA

FORMAT NASKAH HIBAH DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK

A. FORMAT NASKAH HIBAH ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK

NASKAH HIBAH BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA MASYARAKAT DESA/KELURAHAN,
KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA,
PROVINSI
PENGADAAN TAHUN ANGGARAN

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
....., sebagai tindak lanjut:

Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
tanggal tentang Persetujuan Hibah Aset Barang Milik Negara
(BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral tahun anggaran berupa Alat Memasak
Berbasis Listrik.

Dalam penandatanganan Naskah Hibah ini dari pihak Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili
oleh selaku Kuasa Pengguna Barang dan dari pihak
masyarakat penerima hibah sebagaimana terlampir.

Alat Memasak Berbasis Listrik ini ditujukan untuk:

1. pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam dengan ketentuan:
 - a. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere (R-1/TR);
 - b. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere dan 900 (sembilan ratus) volt-ampere RTM (R-1/TR); atau
 - c. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1300 (seribu tiga ratus) volt-ampere (R-1/TR),
yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik selama 24 (dua puluh empat) jam per hari; dan
2. merupakan rumah tangga yang tidak memiliki Alat Memasak Berbasis Listrik.

Penerima hibah menerima Alat Memasak Berbasis Listrik dan harus menggunakan dan memelihara serta dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Untuk selanjutnya segala tanggung jawab atas Alat Memasak Berbasis Listrik sebagaimana dimaksud beralih kepada penerima hibah, baik menyangkut pengamanan, pengaturan, penggunaan, maupun pemeliharannya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh penerima hibah secara optimal.

Para PIHAK dengan itikad baik harus menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan hibah ini.

Demikian Naskah Hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya dibubuhi meterai secukupnya serta 2 (dua) di antaranya tanpa dibubuhi meterai, ditandatangani oleh Para PIHAK dengan kekuatan hukum yang sama, serta diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Pemberi Hibah
Kuasa Pengguna Barang
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

meterai – tanda tangan – cap

(Nama)

Penerima Hibah

No.	Nama Penerima	Nomor Induk Kependudukan	Nomor Identitas Pelanggan *)	Tanda Tangan	
1.				1.	
2.					2.
3.				3.	
4.					4.
dst.				dst.	

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah,

meterai – tanda tangan – cap

(Nama)

*) untuk pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam

B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA MASYARAKAT DESA/KELURAHAN,
KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA,
PROVINSI
PENGADAAN TAHUN ANGGARAN

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : (sebagaimana terlampir)

dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya
disebut Para PIHAK.

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihilangkan;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga; dan
6. Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tanggal hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan ini menyatakan bahwa Para PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima aset barang milik negara berupa Alat Memasak Berbasis Listrik masing-masing 1 (satu) unit kepada masyarakat dengan nama sebagaimana terlampir yang berlokasi di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi yang tercatat dalam neraca barang persediaan PIHAK KESATU pada unit penatausahaan Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada masyarakat dengan nama sebagaimana terlampir selaku PIHAK KEDUA, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU aset barang milik negara hasil kegiatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran berupa Alat Memasak Berbasis Listrik masing-masing 1 (satu) unit kepada masyarakat dengan nama sebagaimana terlampir yang berlokasi di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi senilai total Rp.....,- (.....) yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Aset barang milik negara tersebut diterima dalam keadaan baik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Dengan telah diserahterimakan aset barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengaturan, penyimpanan, penggunaan, pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan barang milik negara yang telah diserahterimakan dimaksud serta dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 4

Selanjutnya, PIHAK KESATU memproses penghapusan barang milik negara yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari daftar laporan neraca barang persediaan pada unit penatausahaan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya dibubuhi meterai secukupnya serta 2 (dua) di antaranya tanpa dibubuhi meterai, ditandatangani oleh Para PIHAK dengan kekuatan hukum yang sama, serta diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

meterai – tanda tangan – cap

(Nama)

PIHAK KEDUA

No.	Nama Penerima	Nomor Induk Kependudukan	Nomor Identitas Pelanggan *)	Tanda Tangan	
1.				1.	
2.					2.
3.				3.	
4.					4.
dst.				dst.	

Mengetahui

Kepala Desa/Lurah,

meterai – tanda tangan – cap

(Nama)

*) untuk pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Bambang Sujito